



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 4/PUU-XI/2013**

Tentang

Pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Melalui Partai Politik

- Pemohon** : **Sri Sudarjo**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;
2. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditolak.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 26 Maret 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum sebagai Presiden Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang pada pokoknya terkait dengan susunan atau komposisi keanggotaan partai politik sebagai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Menyangkut Kewenangan Mahkamah permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas UU 42/2008 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Menyangkut kedudukan hukum Pemohon, Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian tersebut telah mengakibatkan pembatasan, atau tidak memberikan ruang untuk melahirkan pemimpin yang berasal dari rakyat, padahal rakyat bertindak sebagai pemegang kedaulatan. Jika dalil tersebut dihubungkan dengan hak konstitusional Pemohon, maka menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara ketentuan dalam UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional yang potensial dialami Pemohon. Oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon mendalilkan bahwa pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian tersebut telah mengakibatkan pembatasan, atau tidak memberikan ruang untuk melahirkan pemimpin yang berasal dari rakyat, padahal rakyat bertindak sebagai pemegang kedaulatan.

Bahwa pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian oleh pemohon pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, dan Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, bertanggal 14 September 2009. Hak-hak konstitusional yang didalilkan Pemohon telah dirugikan dalam perkara-perkara terdahulu juga dilandaskan pada ketentuan pasal dan/atau ayat UUD 1945 yang sama dengan yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali hak konstitusional yang menurut Pemohon diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan dasar pengujian dan/atau alasan konstitusional yang didalilkan Pemohon perkara *a quo*, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tersebut tidak termasuk sebagai permohonan yang *ne bis in idem*, dan karenanya Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 dapat diuji kembali dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, sejauh menyangkut dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) adalah *ne bis in idem*, sedangkan sejauh menyangkut dasar pengujian Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 akan dipertimbangkan.

Bahwa Pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon pada pokoknya mengatur mengenai sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, terutama mengenai mekanisme pencalonan atau pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik, yang menurut Pemohon partai politik dimaksud tidak mewakili seluruh golongan dalam masyarakat. Sementara Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang hak warga negara atas penghidupan, dalam konteks pekerjaan dan pencarian nafkah yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur hal yang sama dengan ketentuan pasal dan/atau ayat UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, sehingga Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tidak tepat atau tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*. Apalagi Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut pertentangan antara pasal dan/atau ayat dalam UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa terhadap permohonan agar partai politik diartikan sebagai partai politik yang diusulkan oleh golongan rakyat, golongan buruh, golongan petani, golongan kaum miskin kota, golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan Kongres Nasional Rakyat yang

dihadiri oleh utusan-utusan golongan, Mahkamah berpendapat hal yang demikian tidak masuk akal dan tidak mungkin diatur secara teknis dalam sistem kepartaian. Keberadaan partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sudah berlaku universal dan sudah menyediakan tempat terhadap golongan-golongan yang dimaksud oleh Pemohon. Oleh sebab itu, seharusnya golongan-golongan tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri untuk bergabung ke dalam salah satu partai politik yang keberadaannya telah sah menurut undang-undang. Dalam hal pada saat ini golongan-golongan tersebut belum terwadahi kepentingannya dalam partai politik yang ada, maka golongan-golongan tersebut dapat membentuk partai politik sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pasal dan/atau ayat dalam UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;
2. Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditolak.